

Nomor : KSEI-26600/JKU/1125
Lampiran : -
Klasifikasi Surat : Umum

5 November 2025

Yth. Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
di tempat

Perihal : Jadwal Pelaksanaan Dividen Saham PT Suparma Tbk (SPMA)

Berdasarkan informasi yang kami terima dari Emiten dibawah ini,

Emiten : SUPARMA Tbk, PT
Kode dan Nama Saham : SPMA – SUPARMA Tbk, PT
Kode ISIN Saham : ID1000054307

Bahwa Emiten di atas bermaksud untuk melakukan pembagian Dividen Saham dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Keterangan	Tanggal
1.	Tanggal Cum Dividen di Pasar Reguler & Pasar Negosiasi	07 November 2025
2.	Tanggal Ex Dividen di Pasar Reguler & Pasar Negosiasi	10 November 2025
3.	Tanggal Cum Dividen di Pasar Tunai	11 November 2025
4.	Tanggal Ex Dividen di Pasar Tunai	12 November 2025
5.	Tanggal Pencatatan (Recording Date)	11 November 2025
6.	Tanggal Pembayaran Dividen Saham	25 November 2025
7.	Tanggal Penyerahan bukti rekam SKD/DGT	14 November 2025
8.	Keterangan: - Rasio Dividen Saham adalah setiap 100 (Seratus) saham lama akan mendapatkan 30 (tiga puluh) saham baru. - Harga penutupan Rp. 400,- (empat ratus Rupiah). - Dividen saham yang dibagikan akan dilakukan pembulatan kebawah. Ketentuan Perpajakan: Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri tidak dikenai Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 111 pokok perubahan Pasal 4 ayat 3 huruf f tentang Penghasilan yang Dikecualikan dari Obyek Pajak serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 14 dan 15 sebagaimana telah diganti sebagian oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.	

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu lapor@kseiwbs.co.id.

Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 20%. Pajak atas Dividen Saham bagi Wajib Pajak Luar Negeri akan ditanggung sepenuhnya oleh PT Suparma Tbk, sehingga Wajib Pajak Luar Negeri mendapatkan Dividen Saham penuh

Petunjuk penggunaan fasilitas Corporate Action melalui C-BEST dapat dilihat pada home page KSEI <http://www.ksei.co.id> (**pada menu *download file***)

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Yulia Purnama Sari
Kadiv. Jasa Kustodian

Nina Pratama
Kanit. Tindakan Korporasi
Divisi Jasa Kustodian

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
3. Direksi PT Suparma Tbk;
4. Direksi PT EDI Indonesia.

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu lapor@kseiwbs.co.id.
